



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No.5175 /KOM-D/SD-S1/2023

**MAKNA SIMBOL KOMUNIKASI DALAM  
ADAT PERNIKAHAN MELAYU  
DI KECAMATAN MANDAU**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

**ABY RACHMAT RIZKY**  
NIM. 11940313912

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SIMBOL KOMUNIKASI DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI KECAMATAN MANDAU


Disusun Oleh :

Aby Rachmat Rizky

**NIM. 11940313912**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 31 Agustus 2023


Pembimbing,



Artis, M.I.Kom

NIP. 19680607 200701 1 047

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 19810313 201101 1 004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Aby Rachmat Rizky  
NIM : 11940313912  
Judul : Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Oktober 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 16 Oktober 2023

Dekan,


  
Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I,

  
Artis, S.Ag, M.I.Kom  
NIP. 19680607 200701 1 047


Penguji III,

  
Rohayati, S.Sos., M.I.Kom  
NIP. 19880801 202012 2 018

Sekretaris/ Penguji II,

  
Edison, S.Sos, M.I.Kom  
NIK. 130 417 082

Penguji IV,

  
Dr. Usman, S.Sos, M.I.Kom  
NIK. 130 417 119



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Aby Rachmat Rizky  
 NIM : 11940313912  
 Judul : Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 15 Juni 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Nama Artis, M.I.kom  
 NIP.19680607 200701 1 047

Penguji II,

Nama Edison, M.I.kom  
 NIP. 130 417 082

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aby Rachmat Rizky  
NIM : 11940313912  
Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 02 Juli 2000  
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* **Makna Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau \***

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 November 2023  
Yang membuat pernyataan



**Aby Rachmat Rizky**  
NIM. 11940313912



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 31 Agustus 2023

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
 di-  
 Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Aby Rachmat Rizky  
 NIM : 11940313912  
 Judul Skripsi : Simbol Komunikasi dalam Adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

Artis, M.L.Kom

NIP. 19680607 200701 1 047

Mengetahui :  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.  
 NIP. 19810313 201101 1 004

## ABSTRAK

**: Aby Rachmat Rizky**  
**: Ilmu Komunikasi**  
**: Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di**  
**Kecamatan Mandau**

Masyarakat kecamatan Mandau, mayoritas terdiri dari Suku Melayu yang memiliki berbagai macam budaya, termasuk budaya dalam perkawinan. dalam perkawinan di suku sakai yang dikhususkan penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Mandau. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana simbol komunikasi dalam adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Hasil penelitiannya, penulis menemukan adanya satu elemen tambahan dalam acara pernikahan adat Melayu, yakni simbol sebagai representasi penghormatan. Dimulai dari proses merisik, bertunangan, hingga tahap meminang dan hantar belanjo, serta berlanjut dengan rangkaian berandam, mandi tolak bala, gegawa, berinai, akad nikah, menyembah dan memohon doa restu, tepuk tepung tawar, khataman al-Quran, serta acara langsung atau berarak menuju rumah pengantin perempuan. Kemudian, makanan adat atau makanan adat yang sarat dengan makna kasih sayang, serta ritual mandi taman atau kumbo taman yang juga mengandung arti damai. Kesimpulan dalam skripsi berjudul "Simbol Komunikasi dalam Adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis" mengikuti alur proses pernikahan adat Melayu yang telah diuraikan. Rangkaian proses pernikahan tersebut tidak hanya sekedar serangkaian acara, melainkan juga memiliki makna simbolik yang mendalam yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan persatuan dalam masyarakat Melayu.

**Kata Kunci: Komunikasi, Simbol, Pernikahan, Adat, Melayu**





- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Aby Rachmat Rizky

**Department** : Communications Science

**Title** : *Symbol Of Communication Melayu Wedding Customs In Mandau District*

The people of Mandau sub-district, the majority consist of ethnic Malays who have various cultures, including culture in marriage. in the marriage custom of the Sakai tribe which is specifically for the author to conduct research in the Mandau District. The formulation of the research problem is how to communicate symbols in Malay wedding customs in Mandau District, Bengkalis Regency. In this study, a qualitative descriptive research method was used. Where qualitative research aims to explain the phenomenon in depth through the collection of data in depth. This research does not prioritize the size of the population or sampling, even the population or sampling is very limited. The results of his research, the authors found that there is one additional element in Malay traditional weddings, namely symbols as a representation of respect. Starting from the process of making up, engagement, to the stage of proposing and sending belanjo, and continuing with a series of bathing, bathing to refuse reinforcements, gegawa, henna, marriage ceremony, worshipping and asking for blessings, pats of plain flour, khataman Al-Quran, as well as live events or march to the bride's house. Then, adab food or traditional food that is full of affection, as well as garden bathing rituals or garden kumbo which also means peace. Malay that has been described. The series of wedding processes is not just a series of events, but also has a deep symbolic meaning that reflects cultural values, spirituality and unity in Malay society.

**Keywords** : *Communication, Symbol, Married, Custom, Melayu*

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk menuliskan huruf demi huruf dalam penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dituturkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umat muslim keluar dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih mendalam- dalamnya kepada orang-orang yang peneliti hormati dan sayangi. Terkhusus kepada **Ayahanda Delis Marion dan Ibunda Susilawati**, yang menjadi alasan penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Terima kasih kepada mama dan ayah untuk setiap doa dalam Sholat hingga tetes keringat yang tercurahkan demi membiayai kuliah penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini. Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih dan rasa syukur. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof.Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof.Dr. Masduki, M.Ag selaku WD I Fakultas Dakwah dan



Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku WD II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku WD III Fakultas Akidah akhlak dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak.

Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Artis, M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Artis, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

Bapak Yantos, S.IP, M.Si selaku Penasehat Akademik peneliti selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.

11. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.

12. Kepada kakak-kakak saya yang menjadi *support system* selama penulisan skripsi ini hingga berjalan dengan lancar.

13. Kepada teman-teman kelasku tercinta Ilkom B angkatan 2019 dan Public Relation D angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaannya dan dukungannya untuk penulis selama masa perkuliahan ini.

14. Kepada Keluarga Besar Himakom UIN Suska Riau, yang telah menjadi tempat saya berproses dari awal masuk kuliah sampai akhirnya selesai.

15. Kepada Keluarga Besar Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, yang telah menjadi tempat saya belajar dan menimba ilmu di dunia perkuliahan tinggi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kepada teman-teman terbaik saya Fiqra, Erdi, Ika, Rina, Naja, Reza, Sadila Reza, Wanda, Agung, Arya, Yolana, Nissa, Amel, Tika, Sofia, Vera, Ulfa, Supriadi, Ronald, Iqbal Amnur, Hanreika Lindri, Rio, Riyo, Fhadli, Ziqri, Alfa, Alik, dll selama menduduki bangku perkuliahan ini, Terima kasih untuk segala dukungan, hiburan dan kisah indah kita selama 4 tahun ini. Semangat untuk kita semua.

17. Kepada orang tua teman-teman saya yang membantu menyemangati dan memberi saya makan di rumahnya.

18. Semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis namun tidak dapat disebutkan satu-persatu.

19. Dan terakhir terima kasih banyak atas support yang diberikan oleh Sabna alifatul chairi hingga saat ini mensupport semua yang saya lakukan selama didunia perkuliahan.

Semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi maupun praktisi dan dapat dijadikan *khazanah* keilmuan. *Aamiin*.

Pekanbaru, 25 Agustus 2023  
Penulis,

**ABY RACHMAT RIZKY**  
**NIM. 11940313912**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
	<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Penegasan Istilah.....	5
	1.3 Rumusan Masalah .....	6
	1.4 Tujuan .....	6
	1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
	1.6 Sistematika Penulisan.....	7
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	2.1 Kajian Terdahulu.....	9
	2.2 Landasan Teori.....	17
	2.2.1 Simbol .....	17
	2.2.2 Komunikasi .....	17
	2.2.3 Adat .....	18
	2.2.4 Pernikahan.....	26
	2.3 Kerangka Pikir .....	30
	<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	3.1 Jenis Penelitian .....	31
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
	3.3 Sumber Data.....	31
	3.3.1 Data Primer .....	31
	3.3.2 Data Sekunder .....	31
	3.4 Informan Penelitian.....	32
	3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
	3.5.1 Wawancara.....	32
	3.5.2 Observasi.....	33
	3.5.3 Dokumentasi .....	33
	3.6 Validitas Data .....	33
	3.7 Teknik Analisis Data.....	35





UIN SUSKA RIAU

#### BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Suku Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	36
4.2 Profil Suku Melayu di Kecamatan Mandau kasupaten Bengkalis .....	38
4.3 Lembaga Adat Riau Kecamatan Mandau .....	39

#### BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian .....	40
5.2 Pembahasan .....	66

#### BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan .....	90
6.2 Saran .....	91


#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik berupa suatu pesan, ide atau sebuah gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan ataupun tulisan, dan verbal maupun non-verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerakgerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu atau biasa dikenal dengan sebutan komunikasi non-verbal.<sup>1</sup>

Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Dalam kehidupan nyata mungkin ada yang menyampaikan pesan/ ide; ada yang menerima atau mendengarkan pesan; ada pesan itu sendiri; ada media dan tentu ada respon berupa tanggapan terhadap pesan. Kajian terhadap komunikasi merupakan hal yang paling relevan untuk menampilkan peranan masing-masing individu dan kelompok.<sup>2</sup>

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhaya*, merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Culture* memiliki arti Budaya yang diartikan sebagai

<sup>1</sup> Rudi Haryanto, "Pemberdayaan Spiritual Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis," 1 (2019).

<sup>2</sup> Abdul Malik Karim Amrullah dan Zainuddin Fanani, "Model Komunikasi di Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3, no. 2 (24 April 2019): 334–46, <https://doi.org/10.35316/jpii.v3i2.138>.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pikiran, adat, istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.<sup>3</sup>

Sedangkan untuk perwujudan dari budaya itu sendiri merupakan benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, serta benda-benda nyata. Selaku contoh pola perilaku, peralatan hidup, bahasa, organisasi sosial, seni, religi, dan lain sebagainya. Dimana seluruhnya secara totalitas ini ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang beranekaragam. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita dimasa yang akan datang. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat, karena ketahanan budaya merupakan salah satu identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beraneka ragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang atau dicuri oleh negara lain. Sudah banyak kasus bahwa budaya kita banyak dicuri karena ketidakpedulian para generasi penerus dan ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua khususnya masyarakat Indonesia. Dengan melestarikan budaya lokal kita bisa menjaga budaya kita dari pengaruh budaya asing serta menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain.<sup>5</sup>

Dalam kebudayaan Melayu upacara adat Nikah sejak awal dilakukan dalam suasana tradisi lisan. Artinya adalah institusi perkawinan ini berlangsung melalui kelisanan atau bentuk-bentuk verbal. Dalam tradisi lisan ini, kulturasi budaya

<sup>3</sup>“Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal | Cross-border,” diakses 16 Mei 2023, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>.

<sup>4</sup>Frita Dwi Lestari dkk., “Pengaruh Budaya Literasi terhadap Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (14 Oktober 2021): 5087–99, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1436>.

<sup>5</sup>Permasalahan Budaya Membaca di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya | Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,” diakses 16 Mei 2023, <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/2656>.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditumpukan pada kemampuan menyerap, mengingat, menerapkan dan mengembangkannya. Adat Nikah Melayu memiliki berbagai fungsi budaya. Fungsi ini pada hakekatnya menuju pada pencapaian konsistensi internal budaya Melayu. Didalamnya ada proses tahapan dan aktifitas, yang kemudian menyumbangkan fungsi ada pada Peradaban Melayu. Di antara fungsi adat Nikah yang dimaksud adalah melegalisasi secara religi dan sosiobudaya hubungan antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga, untuk integrasi sosial sebagai prestise kebudayaan Melayu dan sebagai sarana komunikasi verbal dan non verbal yang penuh dengan nilai etika dan estetika.<sup>6</sup>

Pernikahan menurut masyarakat umumnya, nikah menurut logat masyarakat Melayu Riau, dilaksanakan jika sudah waktunya pada seseorang. Pernikahan terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah merasa mampu untuk melaksanakannya karena menurut agama Islam pernikahan merupakan salah satu upaya memelihara diri manusia dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Perkawinan menurut masyarakat Melayu bukan merupakan perhubungan perorangan calon isteri dan calon suami tetapi merupakan hubungan kekerabatan antara keluarga calon suami dan calon isteri. Tujuan perkawinan menurut adat Melayu Riau adalah tujuan suci dan mulia. Perkawinan adalah perhubungan antara seorang suami dan isteri mengikat dirinya hidup bersama rukun dan damai selamanya.

Upacara perkawinan yang tidak disertai oleh orang tua adalah suatu perbuatan yang melanggar adat dan dianggap tidak baik oleh masyarakat Melayu. Perkawinan dalam masyarakat Melayu Riau harus berdasarkan syarat adat seperti pemberian tanda, pemberian uang hantaran dan mas kawin atau mahar. Upacara dalam perkawinan masyarakat Melayu merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu pemakaian busana

<sup>6</sup>Sefrona Syaiful, "STRATEGI PENGEMBANGAN TARI ZAPIN API SEBAGAI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS," no. 12 (t.t.).





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam upacara perkawinan memberi identitas dan makna bagi sepasang pengantin yang sedang melangsungkan upacara perkawinannya.<sup>7</sup>

Kecamatan Mandau yang berada di Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayahnya yaitu 518,65 km<sup>2</sup>. Kecamatan Mandau sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tigggir. Kecamatan ini terdiri dari 11 Desa/Kelurahan. Salah satu Kelurahan menjadi lokasi kegiatan pengabdian adalah Kelurahan Pematang Pudu.<sup>8</sup>

Masyarakat kecamatan Mandau, mayoritas terdiri dari Suku Melayu yang memiliki berbagai macam budaya, termasuk budaya dalam perkawinan.

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang adat pernikahan melayu di kecamatan mandau adalah karena budaya asing sudah sangat mendominasi kebudayaan melayu di tanah air. Kemudian, masih banyaknya generasi-generasi baru yang sudah mulai meninggalkan atau mencampurbaurkan adat pernikahan melayu dengan pernikahan adat lain (*modern*). Serta generasi penerus tidak mengetahui makna sakral sesungguhnya arti dari adat pernikahan adat yang dilakukan dan menjaga warisan kebudayaan melayu di tanah air.

Untuk memperkaya dan menjaga kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini berguna untuk tetap menjaga dan menerapkan sisi kebudayaan Indonesia agar nantinya kebudayaan yang kaya akan keberagaman ini tidak hilang dan punah seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui tentang makna atau simbol yang terkandung dalam setiap sisi pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Makna Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau**”

<sup>7</sup>Asmidar1 dan , Purwo Prihatin2, “Motif Hias Tenun Siak Pada Busana Adat Pengantin Representasi Kearifan Lokal,” *Jurnal Sitakara*, t.t.

<sup>8</sup>Teknologi Biokompos dalam Biopori vertikal di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis | Unri Conference Series: Community Engagement,” diakses 17 Mei 2023. <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsce/article/view/287>.



UIN SUSKA RIAU

## 1.2

### Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna dan kerancuan penafsiran, maka penulis memandang perlu adanya penjelasan judul sehingga maksud yang terkandung dalam penelitian ini akan memberikan batasan. Batasan dan bahasan yang dimaksud yaitu:

#### 1. Simbol

Simbol adalah tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol berada pada ranah konotatif, sedangkan ikon merupakan ranah denotatif. Makna yang muncul dalam simbol memerlukan kesepakatan bersama (konvensi), sedangkan ikon tidak memerlukan konvensi. Simbol muncul karena kebutuhan manusia dalam hal komunikasi massa.<sup>9</sup>

#### 2. Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih, sehingga peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan, tanaman atau bahkan jin. Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai berbagi pengalaman. Komunikasi adalah Upaya untuk membuat pendapat/ide, menyatakan perasaan, agar diketahui atau dipahami oleh orang lain dan Kemampuan untuk menyampaikan informasi/pesan dari Komunikator ke Komunikan melalui saluran/media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Unsur-unsur yang ada dalam Komunikasi adalah Komunikator, Pesan, Channel/Media, Komunikan dan Respon/Feedback.<sup>10</sup>

#### 3. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan

<sup>9</sup> Dudi Hartono dan Asep Sugalih, "MAKNA SIMBOL SENYUM PADA IKLAN LAY'S DI TELEVISI (ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PIERCE)" 3, no. 1 (2019).

<sup>10</sup> "ETIKA KOMUNIKASI | TANJAK : Journal of Education and Teaching," diakses 17 Mei 2023, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/tanjak/article/view/152>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya.<sup>11</sup>

#### 4. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma-norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah.<sup>12</sup>

#### 5. Melayu

Melayu merupakan etnik atau bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara. Pergeseran batas-batas etnik Melayu di Asia Tenggara pada awalnya merupakan campur tangan dari kolonial yang melakukan pembagian kawasan Melayu secara terpisah-pisah. Pendekatan kolonial tersebut telah membuat batas-batas etnis menjadi identitas nation yang lebih kaku dan eksklusif.<sup>13</sup>

### 3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana simbol komunikasi dalam adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

### 4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

<sup>11</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

<sup>12</sup> Alfin Syah Putra dan Teguh Ratmanto, "Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat," *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (1 April 2019): 59, <https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13018>.

<sup>13</sup> Alfarabi 1, ; Antar Venus; Nuryah Asri Syafirah 2, dan ; Noor Efni Salam 3, "Media Identitas Melayu Pascareformasi Di Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, t.t.





## 1.5

### Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini

adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Sebagai sarana keilmuan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Simbol Komunikasi Adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

#### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak (pembaca) yang ingin mengetahui lebih dalam makna simbol dalam pernikahan adat melayu.

## 1.6

### Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub-sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, antara lain:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk didalamnya kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.





UIN SUSKA RIAU

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.


#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendukung segala kebutuhan, penelitian melakukan tinjauan pustaka terkait judul penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan “Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau”

Penelitian yang dilakukan oleh Afni Syahrída tahun 2020, yang membahas mengenai “Makna Simbolik Tradisi Makan Nasi Hadap-Hadapan Pada Etnis Melayu Di Kota Tanjungbalai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna simbol yang terkandung pada acara makan nasi hadap-hadapan dalam upacara perkawinan adat Melayu Tanjungbalai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran simbol yang terdapat pada tradisi makan nasi hadap-hadapan pada etnis Melayu di Tanjungbalai dimana yang dulunya etnis Melayu menggunakan nasi kuning tetapi sekarang sudah boleh menggunakan nasi apa saja, contohnya nasi goreng atau nasi putih. Pada simbol juru bicara ternyata tidak ada kriteria khusus siapa saja boleh menjadi juru bicara selama dia mengerti dan faham tentang rangkaian acara tersebut.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang makna simbolik tradisi makan nasi hadap-hadapan pada etnis melayu di kota tanjungbalai. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.

---

<sup>14</sup>“makna simbolik tradisi makan nasi hadap-hadapan pada etnis melayu di kota tanjungbalai. AFNI SYAHRIDA.pdf,” t.t.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bianca Virgiana dan Trisia Margareta tahun 2019, yang membahas mengenai “Makna Simbol Adat Mbembeng Dan Nenurou Pada Etnis Melayu Enim”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna pesan yang terkandung dalam tradisi mbembeng dan nenurou pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Lubuk Nipis. Hasil penelitian ini menunjukkan dari prosesi adat pernikahan Mbembeng dan Nenurou mempunyai makna sebagai ungkapan rasa terimakasih keluarga kepada masyarakat atas kerjasamanya, serta makna mendoakan kehidupan pengantin dan keluarganya agar selalu bahagia dan selalu bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang makna simbol adat mbembeng dan nenurou pada etnis melayu enim. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Elly Rahmayanti, Isnawijayani, Ratu Mutialela Caropeboka, Moh. Hafizni tahun 2020, yang membahas mengenai “Pesan Dan Makna Pantun Dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Adat Budaya Melayu Palembang” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan dan makna pantun dalam prosesi tradisi pernikahan adat budaya melayu palembang. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pantun selain merupakan tradisi Melayu juga memiliki pilosofi yang dalam pada setiap ungkapannya sehingga memiliki pesan dan makna yang berarti baik itu berupa nasehat maupun petuah khususnya kepada kedua kedua mempelai.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang makna pantun dalam

Dan Ruli Ihsan, Bianca Virgiana, dan Trisia Margareta, “Makna Simbol Adat Mbembeng Nenurou Pada Etnis Melayu Enim,” 30 Agustus 2022, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5M4BU>.

{Formatting Citation}



prosesi tradisi pernikahan adat budaya melayu Palembang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.

Penelitian yang dilakukan oleh Eby Mayu, Pabali Musa, Herlan Herlan tahun 2020, yang membahas mengenai “Makna Simbolik Pantun Melayu Sambas dalam Tradisi Mulang-Mulangkan di Desa Sarilaba Kecamatan Jawai Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui awal mulanya tradisi mulang-mulangkan, serta untuk mengungkapkan makna simbolik pantun Melayu Sambas di Desa Sarilaba Kecamatan Jawai Selatan. Hasil penelitian ini untuk mengungkapkan makna simbolik pantun Melayu Sambas yang tidak semua masyarakat mengetahui makna sebenarnya dari pantun dalam tradisi mulang-mulangkan. Selain makna yang tersirat di dalam berpantun juga adanya interaksi sesama Muhakam yang tanpa disadari.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang Makna Simbolik Pantun Melayu Sambas dalam Tradisi Mulang-Mulangkan di Desa Sarilaba Kecamatan Jawai Selatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlia ,Akhmad Rosihan, Bianca Virgiana tahun 2020, yang membahas mengenai “Makna Pesan Pada Gerakan Tarian Sadadan Sabai Dalam Tradisi Budaya Komerling Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Makna Pesan Pada Gerakan Tarian Sadadan Sabai Dalam Tradisi Budaya Komerling Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur. Hasil penelitian ini untuk menunjukkan bahwa tari Sada dan Sabai merupakan tari tradisional khas Kabupaten Ogan Komerling

<sup>17</sup> Eby Mayu dan Pabali Musa, “Makna Simbolik Pantun Melayu Sambas dalam Tradisi Mulang-Mulangkan di Desa Sarilaba Kecamatan Jawai Selatan,” t.t.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulu Timur, tarian ini memiliki makna pada gerakan serta memiliki makna pada simbol-simbol yang ada pada tarian ini. Makna pada gerak Tari sada dan sabai yaitu bermakna gembira, untuk simbol-simbol tari sambut ini yaitudengan menggunakan gerak tari tigol, selendang, kipas dan iringan musik kulintang yang menjadi ciri khas dari orang Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang Makna Simbolik Pantun Melayu Sambas dalam Tradisi Mulang-Mulangkan di Desa Sarilaba Kecamatan Jawai Selatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rezki Puteri Syahrani Nurul Fatimah, Fathiatty Murtadho, Zuriyati Zuriyati tahun 2022, yang membahas mengenai “Fungsi Pantun Adat Perkawinan Melayu Riau (Pantun Function As Malay Marriage Tradition Of Riau)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi pantun pada adat perkawinan masyarakat Melayu Riau. Hasil penelitian ini untuk menunjukkan bahwa fungsi pantun pada perkawinan masyarakat Melayu Riau adalah (1) sebagai identitas budaya; (2) sebagai penyambung kata atau lidah; (3) pendidikan tentang budaya; (4) sebagai penjelasan simbol; dan (5) sebagai petunjuk atau tata cara. Penelitian ini dapat diimplikasikan bagi perkembangan ilmu bahasa dan sastra Indonesia di perguruan tinggi maupun di sekolah.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang Fungsi Pantun Adat

<sup>18</sup>“Makna Pesan Pada Gerakan Tarian Sada Dan Sabai Dalam Tradisi Budaya Komerling Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur | Jurnal Komunikasi dan Budaya,” diakses 17 Mei 2023, <http://journal.unbara.ac.id/index.php/JKB/article/view/305>.

<sup>19</sup>“Fungsi Pantun Adat Perkawinan Melayu Riau (Pantun Function as Malay Marriage Tradition of Riau) | Fatimah | Indonesian Language Education and Literature,” diakses 17 Mei 2023, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/jeill/article/view/8791/4539>.

Perkawinan Melayu Riau (Pantun Function As Malay Marriage Tradition Of Riau). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Galih Jati Vidya Riani tahun 2022, yang membahas mengenai “Perkawinan Adat Melayu Bangka Sebagai Media Komunikasi Tradisional”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna dari setiap prosesi dan perlengkapan dalam adat perkawinan Bangka sebagai media komunikasi tradisional masyarakat Bangka. Hasil penelitian ini untuk ditemukan bahwa tradisi perkawinan adat Melayu Bangka masih dipelihara oleh masyarakat Bangka meski dalam prakteknya terjadi pengeseran dan pengembangan tapi meski begitu tidak mengurangi nilai pesan yang ingin disampaikan dari setiap penggunaan simbol-simbol dalam upacara ritual perkawinan adat Melayu Bangka. Dari setiap simbol prosesi dan properti adat perkawinan melayu Bangka melalui delapan tahap tersebut mengandung pesan yang menyiratkan bagi pasangan tersebut dalam memasuki rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT pada saat menjalani kehidupan rumah tangga baik sebelum pelaksanaan atau pun sesudah pelaksanaan perkawinan. Prosesi itu juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam interaksi sosial dalam subsistem baru di masyarakat.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan adat melayu bangka sebagai media komunikasi tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.

<sup>20</sup> Suryani Suryani dan Galih Jati Vidya Riani, “PERKAWINAN ADAT MELAYU BANGKA SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL,” *EKSPRESI DAN PERSEPSI: JURNAL ILMU KOMUNIKASI* 5, no. 1 (31 Januari 2022): 95–106, <https://doi.org/10.33822/jep.v5i1.3542>.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Huda dan Mutia Izzati tahun 2022, yang membahas mengenai “Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut ‘Urf”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi tepuk tepung tawar yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kemboja dan bagaimana tradisi tepuk tepung tawar ini dari sudut pandang ‘urf. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar ini diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam dan termasuk ‘urf Sahn.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut ‘Urf. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Arrofa Acesta tahun 2020, yang membahas mengenai “Analisis Kemampuan Higher Order Thingking Skills (HOTS) Siswa Materi IPA Di Sekolah Dasar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPA di SD Kuningan indeks Persepsi siswa dalam aspek berpikir kritis termasuk katagori sering, aspek berpikir kreatif termasuk katagori sering dan aspek pemecahan masalah termasuk katagori jarang, berdasarkan data tersebut bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi sudah sering dilaksanakan. hasil analisis soal-soal evaluasi harian IPA menunjukkan soal yang menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan berpikir tingkat rendah dari data hasil penelitian dapat menyimpulkan

---

<sup>21</sup> Mahmud Huda dan Mutia Izzati, “Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut ‘Urf,” t.t.



soal-soal IPA untuk mengembangkan HOTS masih rendah.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Kemampuan Higher Order Thinking Skills (HOTS) Siswa Materi IPA Di Sekolah Dasar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Asmuni tahun 2020, yang membahas mengenai “Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis problematika pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 dan solusi pemecahannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 memiliki beragam problematika yang dialami guru, peserta didik, dan orangtua.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menjelaskan tentang Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengetahui bagaimana Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Arrofa Acesta, “Analisis Kemampuan Higher Order Thinking Skills (HOTS) Siswa Materi IPA Di Sekolah Dasar,” *Quagga: Jurnal Pendidikan dan Biologi* 12, no. 2 (1 Juli 2020): 170, <https://doi.org/10.25134/quagga.v12i2.2831>.

<sup>23</sup> Asmuni Asmuni, “Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya,” *Jurnal Paedagogy* 7, no. 4 (1 Oktober 2020): 281, <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2941>.





## 2.2

### Landasan Teori

#### 2.2.1 Simbol

Di dalam karyanya “*Cultural and Cognition*”, James Spradley menunjukkan bahwa simbol merupakan bagian dari tanda, yang masing-masing disebutkan bahwa tanda atau *signs* terdiri dari: *Icon (Formal Association)*; *Index (Natural Association)*; dan *Symbol (Arbitrary Association)*.<sup>24</sup> Manusia dengan keterbatasannya yang mampu untuk mengelompokkan sesuatu yang didasarkan pada pemikiran dan imajinasinya sehingga mampu menyerap dan memahami yang berada pada lingkungan sekitarnya kemudian diterapkan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda berdasarkan pada intelektualnya masing-masing. Ketergantungan hidup manusia terhadap simbol itulah yang mampu berinovasi sehingga mengakibatkan semakin bertambah tidak bisa lepas dengan simbol dengan artian kehidupan manusia akan beriringan dengan simbol sebagai pertanda makhluk yang berfikir.<sup>25</sup>

Simbol terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang melalui pengalaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang ditemui kemudian diserap oleh pemikiran yang dituangkan dalam berbagai macam bentuk. Dari segi intelektual manusia dalam memahami sebuah simbol, Susan K. Langer membagi simbol kedalam dua bentuk, yaitu presentasional adalah sebuah bentuk simbol yang tidak terlalu membutuhkan intelektual yang mendalam secara langsung bentuk simbol ini sering dijumpai disekitar manusia. Kemudian bentuk simbol diskurtif yaitu bentuk simbol yang menggunakan intelektual yang mengetahuinya secara bertahap, tidak secara spontan atau instan. Susan K. Langer melanjutkan bahwasanya setiap simbol mempunyai nilai sebuah kebudayaan, suatu tujuan dan alat. Sebuah simbol tidak bisa digarap secara konseptual manapun, sebuah simbol mengharuskan manusia untuk berfikir lebih lanjut karena

<sup>24</sup> Eko Punto Hendro, “Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya” 3, no. 2 (2020).

<sup>25</sup> Tily Putri Melati dan Muhammad Sahrul Qodri, “MAKNA SIMBOL-SIMBOL BUDAYA DALAM PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN DOMPU KAJIAN SEMIOTIKA (ROLAND BARTHES),” t.t.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis berdasarkan hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebuah simbol tidak bisa tergambar tuntas hanya dengan menggunakan bahasa semata.

## Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari kata *communication* dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Latin *communis*, yang secara harfiah membawa maksud kesamaan. Aktivitas komunikasi sebenarnya adalah mencari satu kesamaan antara seorang dengan seorang yang lainnya. Seseorang mencoba menimbulkan yang ada di dalam diri dan mencari kesamaan dengan diri orang lain, yang terlibat dalam proses komunikasi. Gagasan, kepercayaan, nilai-nilai sosial, dan lainnya, dilafalkan kepada orang lain dengan tujuan mencari kesamaan. Menurut Gordon dalam Encyclopaedia Britanica, komunikasi adalah “*the exchange of meanings between individuals through a common system of symbols*”, artinya adalah pertukaran makna-makna antara individu melalui sebuah sistem umum yang berbentuk simbol-simbol.<sup>27</sup>

Proses komunikasi secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a. Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun melalui simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak.
 

Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, e-mail, atau media lainnya.

Komunikasi (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti kedua pihak.

<sup>27</sup> Hamdan Hidayat, “SIMBOL AGAMA DALAM REALITA ISLAM DAN KRISTEN” 7, no. 1 (2021).

Drs Muhammad Takari dan M Hum, “MEMAHAMI ILMU KOMUNIKASI,” t.t.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Komunikasikan memberikan tindak balas (feedback) atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim.<sup>28</sup>

### Adat

#### a. Defenisi Adat

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, Kemudian hal itu Menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>29</sup>

#### b. Hukum Adat

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh Adat Kebiasaan suatu kelompok masyarakat sejak dahulu sebagai bentuk kepatuhan terhadap tradisi. Hukum Adat Merupakan sebuah kebiasaan yang terjadi turun menurun dan dianggap sebagai sebuah kepatuhan yang sudah terjadi dari nenek moyang dahulu dan terus berlanjut sehingga apabila melanggar maka harus ada sanksi dan hukuman yang berlaku. Hukum adat jauh sudah terbentuk di kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu daerah atau satu garis persamaan suku. Hukum Adat antara daerah yang satu atau antara suku berbeda-beda sesuai dengan Adat istiadatnya masing-masing. Asumsi inilah yang melahirkan harus adanya kesatuan hukum dalam sebuah wilayah, bangsa dan Negara agar dapat di samakan dan tidak terjadi perselisihan maka di aturlah dalam sebuah Undang Undang dengan

<sup>28</sup> “Vol 2, No 1 (2019),” diakses 20 Mei 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/issue/view/502>.

<sup>29</sup> Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arroside, “TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIYAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 119–36, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Pekanbaru

tidak menyampingkan Hukum Adat yang ada (bebas berlaku sesuai ketentuan daerah masing-masing).<sup>30</sup>

### Adat Pernikahan Melayu

Pelaksanaan prosesi perkawinan dalam adat Melayu merupakan keharusan yang mesti dilaksanakan oleh orang Melayu sebagai masyarakat yang berbudaya. Prosesi pernikahan adat Melayu memiliki tahapan-tahapan yang cukup panjang, karenanya tidak semua orang Melayu melaksanakan Adat pernikahan tersebut dengan lengkap. Pelaksanaan adat yang tidak lengkap sebagaimana lazimnya bisa saja terjadi karena pasangan pengantin dan keluarga ingin melaksanakan adat yang inti-intinya saja.<sup>31</sup> Prosesi pernikahan adat melayu terdiri atas:

#### 1. Merisik

Berbicara secara berbisik mengacu pada melakukan sesuatu dengan diam-diam tanpa pengetahuan orang lain. Sementara itu, merisik merupakan langkah awal yang dilakukan untuk secara rahasia menyelidiki kelayakan seorang calon pasangan hidup perempuan, apakah dia sudah memiliki tawaran pernikahan dari orang lain atau belum. Tindakan merisik ini dilakukan oleh individu yang bijak yang juga dikenal sebagai "MAK TELANGKAI" atau "SULUT PARAIH" yang memiliki kemampuan dalam berpantun kias. Jika hasil dari merisik ini positif atau menguntungkan, maka langkah berikutnya adalah proses Meminang dan Antar tanda.

#### 2. Bertunang

Di Susun Oleh dan Alfi Hasanah, "EKSISTENSI HUKUM ADAT PEMBUNUHAN(MENANGGUL)DALAM MASYARAKAT DAYAK PASIR PANJANG (KOTAWARINGIN BARAT)DI ERA MODERNISASI," t.t.

"DWI SAPUTRI, ATIKHA and Rahmawati, Nanik and Arieta, Siti (2023) Perubahan Prosesi Pernikahan Adat Melayu Di Kabupaten Lingga. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.," diakses 20 Mei 2023, [http://repository.umrah.ac.id/5162/2/Atikha%20Dwi%20Saputri\\_170569201008\\_Sosiologi%20-%20BAB%201.pdf](http://repository.umrah.ac.id/5162/2/Atikha%20Dwi%20Saputri_170569201008_Sosiologi%20-%20BAB%201.pdf).



Bertunang mengantar tanda, meminang ngantar belanja. Setelah proses merisik dan dipastikan bahwa wanita yang di risik masih belum memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain, dilaksanakan acara bertunang atau pemberian tanda pihak lelaki memberikan tanda berupa cincin dan barang-barang pendukung lainnya kepada pihak perempuan. Cincin yang diberikan umumnya terbuat dari belah rotan, yang melambangkan ikatan (lelaki mengikat perempuan). Bagi pihak perempuan, cincin ini berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan kepada keluarga bahwa dia telah mendapatkan tawaran pernikahan. Jika keluarga perempuan menyetujui, proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika keluarga perempuan tidak setuju, cincin tersebut akan dikembalikan kepada pihak lelaki sebagai simbol penolakan terhadap tawaran pernikahan tersebut.

### 3. Meminang Hantar Belanja

Dalam tradisi Adat Istiadat Melayu, setelah tahap pertunangan, Utusan dari pihak lelaki mendatangi keluarga perempuan membawa serangkaian hadiah berupa: tepak sirih, hantaran uang belanja (sesuai kesepakatan), serta barang-barang lain yang dibutuhkan, seperti pakaian, perlengkapan sholat, perlengkapan mandi, alat makeup, tas, sepatu, alas tidur, buah-buahan, kue, dan sebagainya. Dalam proses ini, pihak lelaki dan pihak perempuan diwakili oleh individu yang bijak dalam bernegosiasi atau juru bicara, seringkali anggota keluarga dekat. Dalam beberapa kasus, jika pihak lelaki tinggal jauh dari daerah, proses bertunang dapat juga berfungsi sebagai proses meminang, dan cincin emas diserahkan oleh pihak lelaki kepada calon menantu. Pemakaian cincin ini dilakukan oleh ibu lelaki, makcik, atau kakak lelaki yang melakukan permintaan pernikahan kepada perempuan yang diinginkan. Seremoni serah terima ini dapat terjadi beberapa waktu atau beberapa hari sebelum upacara akad nikah, atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan beberapa saat sebelumnya. Tradisi ini mencerminkan semangat berbagi, solidaritas, dan nilai-nilai kekeluargaan, bukan sekadar transaksi jual beli. Upacara antaran belanja ini dijalankan oleh wakil dari masing-masing pihak yang terlibat. Di beberapa komunitas suku Melayu Mandau, pihak lelaki juga diharapkan untuk menyerahkan hantaran adat, di mana sejumlah uang diberikan kepada pemangku adat atau pimpinan adat setempat. Uang ini kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat adat setempat. Jumlah uang tersebut biasanya sekitar 1 juta atau menyesuaikan dengan kesepakatan atau kemampuan pihak lelaki dan pemangku adat setempat.

#### 4. Menggangtung

Merupakan kegiatan menghias rumah atau bangunan tempat acara pernikahan dengan memasang berbagai perlengkapan, termasuk memasang langit-langit, mendirikan pelaminan, tabir, serta mempersiapkan struktur bangsal untuk dapur dan area tamu.

#### 5. Berandam

Secara esensial, berandam adalah upaya membersihkan secara fisik untuk mencapai kesucian batin, dan pelaksanaan berandam ini dipimpin oleh Mak Andam. Proses ini dimulai dengan pemberian tepung tawar oleh orang tua dan anggota keluarga terdekat. Dalam konteks perempuan, berandam sering melibatkan pemotongan rambut atau penyisiran bulu-bulu halus. Langkah berikutnya adalah mandi tolak bala.

#### 6. Mandi Tolak Bala

Merupakan bagian dari serangkaian proses Berandam yang pada intinya memiliki tujuan untuk melengkapi kesucian, meningkatkan kilau wajah dan tubuh bagi pengantin, dan biasanya dijalankan sebelum waktu Sholat Ashar. Air yang digunakan untuk menyiram diberi bunga-bunga dari 5 hingga 9 jenis bunga yang berbeda.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Gegawa

Gegawa merupakan suatu tradisi khas Melayu Mandau yang memiliki tujuan melindungi pengantin dan area perhelatan pernikahan. Tradisi ini umumnya dijalankan oleh para tetua adat atau tokoh agama. Prosesnya melibatkan pembuatan atau penyusunan benang berwarna 7 yang kemudian diikatkan di sekitar pinggang dan pangkal lengan tangan pengantin, baik pria maupun wanita. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan penghalang bagi orang-orang dengan niat buruk terhadap pengantin. Selanjutnya, di tempat acara pernikahan atau rumah di mana perhelatan berlangsung, digelar prosesi penaburan beras kuning yang telah diberkati dengan doa agar terhindar dari niat buruk orang lain. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga agar lingkungan pernikahan tetap suci dari niat jahat atau gangguan dari pihak lain.

## 8. Berinai

Berinai adalah proses memberikan warna pada kuku jari tangan dan kaki menggunakan bahan dari daun pucuk inai atau inai India. Dikenal juga sebagai "Malam Berinai," ritual ini memiliki makna yang meliputi menjauhkan diri dari bencana, memberikan perlindungan dari segala yang tidak baik, membersihkan diri dari kontaminasi, dan meningkatkan kilau serta kehormatan. Berinai umumnya dapat dilakukan di rumah oleh kedua mempelai dengan serangkaian acara yang disertai oleh musik rebana. Ada dua varian dalam pelaksanaan berinai:

- a. Berinai curi, proses berinai ini dilakukan sebelum acara tepuk tepung tawar.
- b. Berinai lebai, merupakan langkah berinai yang dijalankan setelah acara Tepuk Tepung Tawar Cecah Inai.

Dalam kedua varian tersebut, tujuan dari berinai adalah untuk menghias kuku jari tangan dan kaki dengan warna dari daun



pucuk inai, dan ini memiliki makna spiritual dan simbolis dalam konteks adat Melayu Mandau.

#### 9. Akad Nikah

Upacara pernikahan / Ijab dan Qabul dilangsungkan oleh pak KUA atau tuan kadi di sebuah desa. Acara Aqad Nikah umumnya diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara Aqad Nikah oleh KUA. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk menjadikan hubungan pernikahan menjadi sah menurut ajaran agama (Syara').

#### 10. Menyembah Dan Mohon Doa Restu

Tindakan ini berlangsung setelah upacara Akad Nikah, di mana kedua mempelai yang telah sah menikah secara resmi akan memohon maaf, ampun, dan doa restu kepada orang tua dan anggota keluarga dekat. Dalam tahap ini, mempelai pria akan mengarahkan istri untuk bersalaman dengan seluruh anggota keluarga. Kadang-kadang, pengantin perempuan dan laki-laki juga dapat meminta maaf dan berdoa kepada orang tua masing-masing sebelum memohon restu kepada mertua.

#### 11. Tepuk Tepung Tawar

Upacara Tepuk Tepung Tawar diadakan setelah ritual menyembah. Pelaksanaannya mengikuti urutan dimulai dari mempelai pria, diikuti oleh mempelai wanita. Pada beberapa daerah Melayu, ini juga bisa dilakukan bersama-sama oleh keduanya. Tujuan inti dari Tepuk Tepung Tawar adalah untuk mengusir segala bentuk bencana dan mendoakan keselamatan bagi kedua mempelai. Orang-orang yang mendahulukan Tepuk Tepung Tawar adalah unsur keluarga yang paling tua dan dekat, para pemimpin pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Pelaksanaan Tepuk Tepung Tawar biasanya melibatkan jumlah orang dengan jumlah ganjil (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 orang) dan yang terakhir adalah pembaca doa. Musik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kompang, gondang celempong, atau nyanyian sholawat Nabi mengiringi prosesi ini. Berikut adalah urutan kelengkapan dan rombongan saat mempelai pria berarak ke rumah mempelai perempuan:

- a. Pembawa tepak (1 orang atau berdedai 5 orang wanita), serta pembawa beras kuning.
- b. Dua orang pemuda dengan gading gading.
- c. Pembawa payung.
- d. Pembawa bunga manggar.
- e. Pembawa koper untuk pakaian pindah rumah.
- f. Rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak.
- g. Di bagian belakang diiringi musik kompang.

Berikut urutan rombongan saat mempelai pria berarak:

- a. Perempuan Pembawa Tepak Sirih
  - a) Pengantin, pemuda dengan gading gading, pembawa payung, pembawa koper pakaian, serta pembawa bunga manggar di sebelah kiri dan kanan.
  - b) Di belakang pengantin adalah bapak-bapak atau laki-laki pengiring.
  - c) Rombongan kompang.
- b. Urutan penyambutan pengantin pria di rumah mempelai perempuan:
  - a) Perempuan pembawa tepak sirih.
  - b) Pembawa beras kuning.
  - c) Orang tua dan anggota muda.
- c. Urutan penyambutan mempelai hingga sampai di pelaminan:
  - a) Pencak silat selamat datang / silat adat / silat mutus kubu atau mutus ubek.
    - Pesilat yang dibawa oleh pengantin pria akan beradu dengan pesilat dari mempelai wanita.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Musik pengiring silat: Gendang silat nafiri / gondang celempong / kompong.
- Rombongan bertemu, pertukaran beras kuning dan tepak sirih.
- Pengantin duduk menghadap jalan masuk, dilanjutkan dengan pertunjukan silat baik individu maupun berpasangan.
- Pertukaran pantun sebagai pembuka pintu.
- Pengantin melangkah menuju pelaminan.
- Bersanding.
- Berdoa di depan pengantin di atas pelaminan.
- Tarian persembahan untuk pengantin sebagai raja sehari dan permaisuri, disesuaikan dengan situasi tempat.

## 12. Khataman Al-Quran

Khatam Al-Qur'an dilakukan oleh mempelai wanita yang didampingi oleh 2 orang atau lebih teman sebaya, serta seorang guru yang mengajarkan mengaji. Mereka mengenakan pakaian sehari-hari Melayu atau pakaian pengantin, duduk di atas tilam di depan pelaminan. Khatam Al-Qur'an memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa pengantin perempuan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga telah diberkahi dengan pengetahuan keagamaan. Terkadang, khataman ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan mempelai lelaki, yang melambangkan bahwa lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga telah diberkahi dengan pemahaman dan bacaan Al-Qur'an.

## 13. Acara Langsung/Berarak Ke Rumah Mempelai Perempuan

Wakil dari pihak pengantin wanita datang ke rumah keluarga pengantin pria dengan maksud untuk mengambil mempelai pria. Mereka ditemani oleh seorang Mak Andam serta membawa makanan dan hidangan yang disiapkan, yang sejajar dengan arti

bahwa calon istri telah menyiapkan makanan untuk suaminya sebelum kedatangannya untuk bersanding. Mempelai pria mempersiapkan diri untuk berangkat, namun sebelumnya, dilakukan pembacaan doa dan melakukan sujud syukur kepada kedua orang tua sebagai permohonan izin untuk pergi ke rumah calon istrinya.

#### 14. Makan Nasi Adab/Nasi Adat/Makan Nasi Damai/Makan Kasih Sayang

Makanan adat merujuk pada pesta makan layaknya raja selama hari pernikahan di hadapan orang tua dan keluarga dekat yang pantas hadir. Ini juga dikenal sebagai makanan yang sarat dengan cinta dan kasih sayang. Dalam acara ini, kedua mempelai disajikan dengan hidangan nasi, gelas air, tempat cuci tangan, berbagai hidangan lauk pauk, kue-kue tradisional Melayu, serta berbagai jenis buah-buahan. Acara ini dapat diarahkan oleh seorang pembawa acara atau dihadirkan langsung oleh Mak Andam.

#### 15. Mandi Taman/Kumbo Taman/Mandi Damai

Mandi taman umumnya dilakukan dengan dua metode:

- a. Tertuang pada sore hari selama acara pernikahan berlangsung.
- b. Dilakukan pada sore hari di hari berikutnya setelah perayaan utama.

Proses mandi taman dipandu oleh Mak Andam dengan berbagai perlengkapan yang berupa wadah besar untuk air bersih dan campuran bunga harum, bedak limau, sabun dengan aroma yang harum, sehelai kain panjang, selimut, buah kelapa muda, dan mayang pinang

### 2.2.4 Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari tttah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah.<sup>32</sup>

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari tttah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah.<sup>33</sup>

### 1. Pernikahan Menurut Adat Melayu

#### a. Prosesi Sebelum Perkawinan

Merisik adalah prosesi pertama. Misalnya di Malaysia, merisik sebenarnya dilakukan melalui adat: pendekatan-langsung-dengan wanita yang diinginkan pria, dan-perwakilan-keluarga. Hal inididefinisikan dalam hukum Islam sebagai taaruf yang juga dimaksudkan untuk mendekati-wanita dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum Syariah.<sup>34</sup>

#### b. Prosesi Saat Perkawinan

<sup>32</sup>Adiyana Adam, "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI," *AL-WARDAH* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

<sup>33</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Abdul Hadi Ismail, "Pernikahan dan Syarat Saat Talak," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (1 Juni 2019): 1–22. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131>.

<sup>34</sup>(Putri, 2021; Prayogo, Mulyani, & Setia, 2021; Mulyani & Setia, 2021).,” t.t.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akad nikah merupakan Prosesi inti akad nikah, yaitu pelaksanaan akad nikah antara kedua belah pihak yang menentukan efektif tidaknya perkawinan. Pelaksanaan sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan Islam diawali dengan pembacaan pantun sebagai pengantar sebelum akad ditandatangani seorang Qadi (penghulu).<sup>35</sup>

#### c. Prosesi Setelah Perkawinan

Prosesi tepuk tepung tawar dalam adat Melayu Sebagai simbol doa dan restu untuk kesejahteraan kedua mempelai. Ulama Ahlussunnahwal Jama'ah dari masa lalu tidak menentanginya, tetapi kemudian dengan munculnya gerakan reformasi Islam, muncullah fatwa-fatwa yang menganggap acara tepung tawar ini sebagai amalan bid'ah yang diharamkan. Belakangan dalam perkembangannya, masalah tepung tawar biasa menjadi isu kontroversial di kalangan umat Islam. Khatam kaji sebagai adat pernikahan Melayu yang sering bernafaskan Islam, menjadi budaya yang dimainkan oleh para pengantin dalam prosesi pernikahan. Oleh karena itu, untuk berjalannya akad nikah maupun resepsi pernikahan, mempelai wanita harus didahulukan. Islam tidak memiliki aturan yang harus ditegakkan, tetapi merupakan budaya yang kuat bagi adat Melayu dan harus ditegakkan.<sup>36</sup>

#### Teori Interaksi Simbolik

Interaksionisme Simbolik mengakui bahwa interaksi adalah suatu proses interpretif dua-arah. merupakan sebuah cara berpikir, diri sendiri, dan masyarakat yang telah memberi kontribusi yang besar

Abdul Gani Jamora Nasution, Kholila Harahap, dan Nurintan Magfirah, "TEPUNG TAWAR PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU: STUDI TERHADAP MASYARAKAT MELAYU DI LABUHAN BATU SELATAN," 2023.

<sup>36</sup> "Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang | Sylvia | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)," diakses 20 Mei 2023, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2898>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

terhadap tradisi sosiokultural dalam teori komunikasi. Artinya bahwa interaksionalisme simbolik menjelaskan tidak hanya proses dimana diri sendiri dikembangkan, tetapi juga berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini. George Herbert Mead, seorang pencetus Teori Interaksi Simbolik, mengemukakan: “Manusia mempunyai kemampuan menggunakan symbol dan orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul di dalam sebuah situasi tertentu”. George Herbert Mead, tokoh yang lebih dikenal sebagai perintis teori interaksionisme simbolik menyatakan tentang posisi simbol dalam lingkaran kehidupan sosial. Salah satu fokus interaksi simbolik adalah efek dari interpretasi terhadap orang yang tindakannya sedang diinterpretasikan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, kita tidak saja harus memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk dari cara mereka menafsirkan perilaku orang lain, namun juga bahwa interpretasi ini akan memberikan pengaruh pada individu yang tindakannya telah diinterpretasikan dengan cara-cara tertentu. Interaksi simbolik ini dapat dilakukan oleh semua orang yang melakukan komunikasi. Baik itu interaksi yang dilakukan dengan keluarga, masyarakat umum, teman-teman sepergaulan, baik itu yang sesama jenis kelamin perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan laki-laki. Yang membedakan interaksi simbolik yang dilakukan adalah tujuan yang akan dicapai dari interaksi ini.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> “Interaksi Simbolik pada Pertunjukan Sintren Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal | Jurnal Seni Tari,” diakses 20 Mei 2023, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst/article/view/31075>.

<sup>38</sup> Angel Yohana dan Muhammad Saifulloh, “INTERAKSI SIMBOLIK DALAM MEMBANGUN KOMUNIKASI ANTARA ATASAN DAN BAWAHAN DI PERUSAHAAN” 18, no. 1 (2019).





### 2.3 Kerangka Pikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan mendalam dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.<sup>63</sup>

#### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Waktu penelitian setelah seminar proposal.

#### 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini ada sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

##### 3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.<sup>64</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat melalui teknik wawancara kepada (informan) penelitian.

##### 3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder yaitu data atau informasi yang

<sup>63</sup> “ANALISIS DATA KUALITATIF | Rijali | Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah,” diakses 20 Mei 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691>.

<sup>64</sup> “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19 | Azhari | JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia),” diakses 20 Mei 2023, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1462/1415>.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima dari orang kedua atau secara tidak langsung dari responden, seperti data instansi, jurnal, dokumen dan lainnya.<sup>65</sup> Data sekunder penulis berbentuk observasi, dokumentasi dan laporan-laporan guna untuk mengetahui secara detail mendalam tentang bagaimana simbol komunikasi adat pernikahan melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

### Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat yang memahami dan mengetahui perwujudan dan makna simbol dari pernikahan adat melayu. Adapun informan tersebut yaitu :

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Heri Budiman	Mantan Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau Dari Tahun 2015-2023 Ketua Yayasan Melayu Mandiri Nusantara
2.	Ibuk Maharani	Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau Penulis Buku Legenda Kelurahan Gajah Sakti
3.	Irvan Syafriana, S.E	Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data dengan deskriptif kualitatif:

#### 3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini peneliti

<sup>65</sup> “Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya | Asmuni | Jurnal Paedagogy,” diakses 20 Mei 2023, <https://e-journal.uinikma.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/2941/2003>.

<sup>66</sup> “ANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KETERAMPILAN MENJAHIT BUSANA WANITA BAGI PESERTA PELATIHAN DI LKP RACHMA KOTA SAMARINDA,” diakses 20 Mei 2023, <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ls/article/view/938/597>.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi.

## 2.2 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada kualitatif.<sup>67</sup> Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau kunjungan secara langsung.

## 2.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang didapat berupa gambar-gambar yang menjelaskan tentang objek penelitian.

## 2.6 Validitas Data

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan triangulasi, yaitu mengecek data yang diperoleh dengan beberapa sumber baik tokoh masyarakat maupun sumber tertulis. Triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain antara hasil dua peneliti atau lebih serta membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya observasi, wawancara dan dokumen.

Menurut Maleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, yaitu dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data

<sup>67</sup> “PERAN PENGELOLA BANK SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN (RAMLI) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERUMAHAN GRAHA INDAH KOTA SAMARINDA,” diakses 21 Mei 2023, <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ls/article/view/430/242>.



UIN SUSKA RIAU  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan *check* dan *recheck* temunya dengan cara membandingkan.<sup>68</sup>

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna:

#### 1. Sumber

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dokumentasi.

#### 2. Metode

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

#### 3. Penyidik

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi kemelencengan pengumpulan data.

#### 4. Teori

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, Patton berpendapat lain bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

Dalam penelitian ini untuk mengkaji validitas data penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh dari narasumber satu dan narasumber lainnya.

<sup>68</sup>“Estimasi dan Validasi Asam Amino Metionin, Lysin, dan Threonin dari Pakan Bijian Sebagai Sumber Protein Nabati,” diakses 21 Mei 2023, <https://jntub.ac.id/index.php/jnt/article/view/67/36>.



### 3.7

#### Teknik Analisis Data

Hak Cipta dan Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis semiotik. Pendekatan ini digunakan karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan aspek lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-penjelasan bukan dengan angka.<sup>69</sup>

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengelolaan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Maleong berikut:

1. Klarifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Redukasi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topic-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengelolaan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini ialah pengelolaan data melalui analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta dijelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

<sup>69</sup> “Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren | Purnamasari | Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika,” diakses 21 Mei 2023, [https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/plusminus/article/view/pv1n2\\_02/848](https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/plusminus/article/view/pv1n2_02/848).



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### Sejarah Suku Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Mandau adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Seperti namanya, suku Melayu di Kecamatan Mandau adalah kelompok etnis Melayu yang memiliki akar budaya dan sejarah dari suku Melayu yang lebih luas di wilayah Riau dan sekitarnya. Suku Melayu memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, seni, dan kepercayaan. Masyarakat Melayu umumnya dikenal ramah, hospitable, dan menghargai tradisi serta norma-norma budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Sejarah suku Melayu di Kecamatan Mandau berakar dari sejarah Kesultanan Melayu Siak, yang telah menjadi kekuatan penting di wilayah Melayu Riau. Wilayah ini termasuk dalam lingkup pengaruh Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa lalu. Sumber sejarah mengindikasikan bahwa wilayah Siak, termasuk Kecamatan Mandau, telah menjadi pusat perdagangan penting pada masa lampau, terutama selama masa kejayaan Kesultanan Siak. Aktivitas perdagangan dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, seperti Tiongkok dan Belanda, memberikan dampak yang signifikan pada budaya dan identitas suku Melayu di wilayah ini.<sup>70</sup>

Selain itu, sejarah Melayu di wilayah ini juga dipengaruhi oleh peristiwa kolonialisme, seperti kedatangan penjajah Belanda yang mempengaruhi sistem pemerintahan dan ekonomi. Perdagangan komoditas seperti karet, gambir, dan kayu merupakan bagian penting dari sejarah ekonomi Kecamatan Mandau dan wilayah sekitarnya. Seiring dengan perjalanan waktu, suku Melayu di Kecamatan Mandau juga telah mengalami perkembangan dan perubahan sosial, ekonomi, dan

---

<sup>70</sup> Abu Bakar dan Abd Ghofur, "PROBLEMATIKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT BERPENCIL (KAT) SUKU SAKAI DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (20 Desember 2017): 91, <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4325>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya. Masyarakat modern yang beragam dan maju terus membentuk identitas dan budaya suku Melayu di wilayah ini.

Beberapa penguasa Kesultanan Siak yang menjadi bagian dari sejarah suku Melayu di wilayah ini antara lain:

1. Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I (1725-1746): Beliau adalah pendiri Kesultanan Siak dan membangun fondasi kekuasaan kesultanan.

Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah II (1765-1780): Setelah masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I, putranya yang bernama Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah II melanjutkan pemerintahan kesultanan.

Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1780-1815): Sultan ini mengalami masa kejayaan dan membuat Siak Sri Inderapura menjadi salah satu pusat perdagangan penting di kawasan Melayu Riau.

Peran kesultanan ini membentuk kebudayaan dan identitas suku Melayu di Kecamatan Mandau. Kehadiran kesultanan dan aktivitas perdagangan yang berpusat di Siak memberikan pengaruh yang signifikan pada kehidupan masyarakat Melayu di wilayah ini.<sup>71</sup>

#### 4.2 Profil Suku Melayu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Bahasa Melayu Siak berasal langsung dari Bahasa Melayu Johor-Lingga. Seiring perkembangannya, Bahasa Melayu Siak memiliki dua dialek utama, yaitu Dialek Melayu 'e' dan Dialek Melayu 'o'. Dialek Melayu 'e' merupakan dialek klasik yang sangat mirip dengan Bahasa Melayu Klasik atau Melayu Tinggi. Dialek ini digunakan di sekitar Istana Siak Sri Indrapura dan dianggap sebagai dialek tingkatan sopan dalam Bahasa Melayu Siak. Contoh penggunaan Dialek Melayu 'e' adalah "Name tuan/puan siape?", "Kemane?", "Dimane?", "Berape/Beghape?".

<sup>71</sup> Elvina Syahrir, "VARIASI LEKSIKAL TIGA ISOLEK DALAM KELUARGA BAHASA MELAYU RIAU," *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 8, no. 2 (19 Januari 2018): 195, <https://doi.org/10.26499/madah.v8i2.635>.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sementara itu, Dialek Melayu 'o' berkembang di tengah masyarakat Siak digunakan sebagai percakapan sehari-hari. Dialek ini juga dikenal sebagai Bahasa Melayu Kampong, karena berkembang di perkampungan atau kota di Siak dahulu. Dialek Melayu 'o' adalah dialek yang umum digunakan oleh masyarakat Siak, terutama setelah pusat perniagaan Siak dipindahkan ke Pekanbaru. Saat itu, perniaga Siak membawa serta Dialek Melayu 'o' dan digunakan oleh masyarakat di tepian Sungai Siak di Pekanbaru.

Pekanbaru, yang dahulu merupakan negeri bagian dari Kerajaan Siak, memiliki Bahasa Melayu dengan pengaruh dari budaya tradisi Riau daratan karena sebagai negeri pembatas antara Riau pesisir dan Riau pedalaman. Bahasa Melayu Pekanbaru berasal dari kawasan Senapelan yang dibawa oleh Orang Melayu Siak karena pusat pemerintahan Kerajaan Siak dipindahkan ke sana.

### 3.3 Lembaga Adat Riau Kecamatan Mandau

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau bertugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012, Bab VII Pasal 9. Tugas-tugas LAM Riau tersebut meliputi:

1. Melakukan upaya penemuan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan serta data mengenai Adat dan Budaya Melayu yang ada di wilayah Daerah Riau, dan selaras dengan hukum syara' (hukum Islam) dan hukum negara.
2. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu mengenai Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Melayu, dengan tujuan membentuk generasi penerus yang memahami identitas ke-Melayuanan dan memberikan manfaat dalam memajukan kehormatan dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membangun kerjasama yang sejalan dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat dan Pemerintah.
4. Memberikan pendapat dan saran, baik yang diminta maupun yang tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat Adat dalam menggerakkan proses dan pelaksanaan



pembangunan di wilayah Riau, serta untuk melestarikan Nilai-Nilai Adat Melayu.

Berusaha untuk mengembalikan dan memulihkan hak-hak tradisional dan konstitusional Masyarakat Adat Melayu sesuai dengan prinsip keadilan, kesesuaian, dan perundang-undangan yang berlaku.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

Kesimpulan dalam skripsi berjudul "Simbol Komunikasi dalam Adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis" mengikuti alur proses pernikahan adat Melayu yang telah diuraikan. Rangkaian proses pernikahan tersebut tidak hanya sekadar serangkaian acara, melainkan juga memiliki makna simbolik yang mendalam yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan persatuan dalam masyarakat Melayu. Setiap tahap dalam prosesi pernikahan memiliki makna komunikasi budaya yang unik, termasuk:

**Merisik:** Tahap awal dalam mencari pasangan, yang melibatkan penyelidikan secara diam-diam tentang status dan latar belakang calon pasangan.

**Bertunang:** Pertunangan sebagai tanda awal ikatan pernikahan, mencerminkan komunikasi persetujuan antara kedua keluarga.

**Meminang Hantar Belanjo:** Proses pengajuan permohonan resmi untuk meminang calon pasangan, menunjukkan komunikasi kepastian dan keseriusan.

**Menggangtung:** Proses penyampaian surat pernyataan persetujuan pernikahan kepada masyarakat, menandakan komunikasi pengumuman.

**Bebandam:** Upacara membersihkan diri secara lahir dan batin, melambangkan komunikasi pemurnian diri.

**Mandi Tolak Bala:** Proses mandi sebagai tindakan penolakan terhadap energi negatif, mencerminkan komunikasi pembersihan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

**Gegawa:** Tradisi Melayu Mandau dalam memagar diri dan lokasi acara, mengkomunikasikan perlindungan dan kedamaian.

**Bermai:** Simbolisme memberikan warna pada kuku jari sebagai upaya untuk meningkatkan kesucian dan keindahan.

**Akad Nikah:** Proses ijab qabul yang dilakukan oleh KUA atau tuan kadi, menunjukkan komunikasi resmi dan sahnya pernikahan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Menyembah Dan Mohon Doa Restu: Pengantin memohon maaf, ampun, dan doa restu kepada kedua orang tua, mencerminkan komunikasi penghormatan dan harapan restu.
11. Tepuk Tepung Tawar: Upacara yang melibatkan beberapa individu dengan bilangan ganjil sebagai tanda penerimaan dan doa restu.
12. Khataman Al-Quran: Simbol komunikasi tentang pengetahuan agama dan doa restu dari pengantin wanita.
13. Acara Langsung/Berarak Ke Rumah Mempelai Perempuan: Prosesi berarak dengan persembahan dan tarian, mengkomunikasikan tiba di rumah mempelai perempuan.
14. Makan Nasi Adab/Nasi Adat/Makan Nasi Damai/Makan Kasih Sayang: Simbol komunikasi persatuan dan cinta, dengan hidangan yang melambangkan makna harmoni dan kasih sayang.
15. Mandi Taman/Kumbo Taman/Mandi Damai: Proses mandi sebagai puncak pernikahan, melambangkan kesucian, pemurnian, dan damai dalam kehidupan baru.

Dengan mengikuti alur tersebut, skripsi menggambarkan secara komprehensif bagaimana setiap tahap dalam pernikahan adat Melayu di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, memiliki makna simbolik yang mendalam dan berperan penting dalam membentuk identitas budaya dan ikatan dalam masyarakat Melayu.

## 2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin bermanfaat mengenai Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Mandau. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Mandau khususnya dan kepada seluruh masyarakat Melayu Kecamatan Mandau dapat selalu menjaga warisan kebudayaan pernikahan Melayu tersebut. Karena dalam adat pernikahan Melayu Kecamatan Mandau ini terdapat banyak simbol dan makna yang bisa kita jadikan sebagai sejarah, filsafah



dan pegangan hidup dan khususnya untuk masyarakat Melayu Kecamatan Mandau. Begitu pula makna yang terkandung dalam adat pernikahan Melayu Kecamatan Mandau, dalam adat pernikahan Melayu Kecamatan Mandau ini terdapat nilai sosial, budaya dan agama, sehingga jangan sampai kita biarkan bangsa lain mengklaim warisan yang dari dulu sudah dijaga.

2. Diharapkan kepada generasi muda dan anak-anak untuk ikut berpartisipasi menjaga dan melestarikan kebudayaan Melayu Kecamatan Mandau yaitu dalam adat pernikahan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





Ch Tutu Ernawati dan Dhina Uswatul, “HUBUNGAN KEPESERTAAN JKN MANDIRI DENGAN PENDAPATAN, PENGETAHUAN, PERSEPSI, AKSES, DAN KEPERCAYAAN MASYAKAT SUKU SAKAI DI DESA PETANI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018,” t.t.

Teknologi Biokompos dalam Biopori vertikal di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis | Unri Conference Series: Community Engagement,” diakses 17 Mei 2023, <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsce/article/view/287>.

Dudi Hartono dan Asep Sugalih, “MAKNA SIMBOL SENYUM PADA IKLAN LAY’S DI TELEVISI (ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PIERCE)” 3, no. 1 (2019).

ETIKA KOMUNIKASI | TANJAK: Journal of Education and Teaching,” diakses 17 Mei 2023, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/tanjak/article/view/152>.

Nisayah Ayu Musyafah, “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM,” CREPIDO 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Alfin Syah Putra dan Teguh Ratmanto, “Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat,” CHANNEL: Jurnal Komunikasi 7, no. 1 (1 April 2019): 59, <https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13018>.

Alfarabi 1, ; Antar Venus; Nuryah Asri Syafirah 2, dan ; Noor Efni Salam 3, “Media Identitas Melayu Pascareformasi Di Indonesia,” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, t.t.

“makna simbolik tradisi makan nasi hadap-hadapan pada etnis melayu di kota Tanjungbalai. AFNI SYAHRIDA.pdf,” t.t.





Ruli Ihsan, Bianca Virgiana, dan Trisia Margareta, “Makna Simbol Adat Mbembeng Dan Nenurou Pada Etnis Melayu Enim,” 30 Agustus 2022, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5M4BU>.

Abdullah Mayu dan Pabali Musa, “Makna Simbolik Pantun Melayu Sambas dalam Tradisi Mulang-Mulangkan di Desa Sarilaba Kecamatan Jawai Selatan,”

Makna Pesan Pada Gerakan Tarian Sada Dan Sabai Dalam Tradisi Budaya Komerling Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur | Jurnal Komunikasi dan Budaya,” diakses 17 Mei 2023, <http://journal.unbara.ac.id/index.php/JKB/article/view/305>.

Fungsi Pantun Adat Perkawinan Melayu Riau (Pantun Function as Malay Marriage Tradition of Riau) | Fatimah | Indonesian Language Education and Literature,” diakses 17 Mei 2023, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/jeill/article/view/8791/453>

Suryani Suryani dan Galih Jati Vidya Riani, “PERKAWINAN ADAT MELAYU BANGKA SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL,” EKSPRESI DAN PERSEPSI: JURNAL ILMU KOMUNIKASI 5, no. 1 (31 Januari 2022): 95–106, <https://doi.org/10.33822/jep.v5i1.3542>.

Mahmud Huda dan Mutia Izzati, “Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut ‘Urf,” t.t.

Arrofa Acesta, “Analisis Kemampuan Higher Order Thingking Skills (HOTS) Siswa Materi IPA Di Sekolah Dasar,” Quagga: Jurnal Pendidikan dan Biologi 12, no. 2 (1 Juli 2020): 170, <https://doi.org/10.25134/quagga.v12i2.2831>.

Asmuni Asmuni, “Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya,” Jurnal Paedagogy 7, no. 4 (1 Oktober 2020): 281, <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2941>.



Eko Puncto Hendro, "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya" 3, no. 2 (2020).

Putri Melati dan Muhammad Sahrul Qodri, "MAKNA SIMBOL-SIMBOL BUDAYA DALAM PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN DOMPU KAJIAN SEMIOTIKA (ROLAND BARTHES)," t.t.

Hidayat, "SIMBOL AGAMA DALAM REALITA ISLAM DAN KRISTEN" 7, no. 1 (2021).

Muhammad Takari dan M Hum, "MEMAHAMI ILMU KOMUNIKASI," t.t.

Vol 2, No 1 (2019)," diakses 20 Mei 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/issue/view/502>.

Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, "TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIYAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 119–36, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

Susun Oleh dan Alfi Hasanah, "EKSISTENSI HUKUM ADAT PEMBUNUHAN( MENANGGUL)DALAM MASYARAKAT DAYAK PASIR PANJANG (KOTAWARINGIN BARAT)DI ERA MODERNISASI," t.t.

DWI SAPUTRI, ATIKHA and Rahmawati, Nanik and Arieta, Siti (2023) *Perubahan Prosesi Pernikahan Adat Melayu Di Kabupaten Lingga. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.*, diakses 20 Mei 2023, [http://repository.umrah.ac.id/5162/2/Atikha%20Dwi%20Saputri\\_170569204008\\_Sosiologi%20-%20BAB%201.pdf](http://repository.umrah.ac.id/5162/2/Atikha%20Dwi%20Saputri_170569204008_Sosiologi%20-%20BAB%201.pdf).

Adiyana Adam, "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI," *AL-WARDAH* 13, no. 1 (Juni 2020): 14, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Abdul Hadi Ismail, "Pernikahan dan Syarat Sah Talak," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (1 Juni 2019): 1–22, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131>.

(Putri, 2021; Prayogo, Mulyani, & Setia, 2021; Mulyani & Setia, 2021).," t.t.

Abdul Gani Jamora Nasution, Kholila Harahap, dan Nurintan Magfirah, "TEPUNG TAWAR PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU : STUDI PERHADAP MASYARAKAT MELAYU DI LABUHAN BATU SELATAN," 2023.

Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang | Sylvia | *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*," diakses 20 Mei 2023, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2898>.

Interaksi Simbolik pada Pertunjukan Sintren Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal | Jurnal Seni Tari," diakses 20 Mei 2023, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst/article/view/31075>.

Angel Yohana dan Muhammad Saifulloh, "INTERAKSI SIMBOLIK DALAM MEMBANGUN KOMUNIKASI ANTARA ATASAN DAN BAWAHAN DI PERUSAHAAN" 18, no. 1 (2019).

ANALISIS DATA KUALITATIF | Rijali | *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*," diakses 20 Mei 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691>.

"Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19 | Azhari | *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*," diakses 20 Mei 2023, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1462/1415>.

"Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya | Asmuni | *Jurnal Paedagogy*," diakses 20 Mei 2023,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://e->

[journal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/2941/2003](https://journal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/2941/2003).

ANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KETERAMPILAN MENJAHIT BUSANA WANITA BAGI PESERTA PELATIHAN DI LKP RACHMA KOTA SAMARINDA,” diakses 21 Mei 2023, <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ls/article/view/938/597>.

PERAN PENGELOLA BANK SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN (RAMLI) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERUMAHAN GRAHA INDAH KOTA SAMARINDA,” diakses 21 Mei 2023, <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ls/article/view/430/242>.

Estimasi dan Validasi Asam Amino Metionin, Lysin, dan Threonin dari Pakan Bijian Sebagai Sumber Protein Nabati,” diakses 21 Mei 2023, <https://jnt.ub.ac.id/index.php/jnt/article/view/67/36>.

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren | Purnamasari | Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika,” diakses 21 Mei 2023, [https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/plusminus/article/view/p1n2\\_02/848](https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/plusminus/article/view/p1n2_02/848).

Abu Bakar dan Abd Ghofur, “PROBLEMATIKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) SUKU SAKAI DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS,” TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama 9, no. 1 (20 Desember 2017): 91, <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4325>.

Elvina Syahrir, “VARIASI LEKSIKAL TIGA ISOLEK DALAM KELUARGA BAHASA MELAYU RIAU,” Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra 8, no. 2 (9 Januari 2018): 195, <https://doi.org/10.26499/madah.v8i2.635>.

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023,” t.t.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023,” t.t.

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023,” t.t.

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”



- “Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”
- “Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”



“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Bapak Hery budiman (Pak Ngah) selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Riau di Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Ibuk Maharani selaku Kepala Bidang Adat Istiadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau. 29 Juli 2023.”

“Hasil Wawancara dengan Irvan Syafrianada, S.E selaku Mc Pernikahan Adat Melayu Di Kecamatan Mandau. 30 Juli 2023.”

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM ORGANISASI, Asriad,” t.t.

Alfiq Budiawan, “Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” Jurnal An-Nahl 8, no. 2 (31 Desember 2021): 115–25, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

Ahmad Fahmi, “Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar’iat Islam,” Medina-Te : Jurnal Studi Islam 5, no. 1 (4 Agustus 2019): 17–38, <https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3772>.

Atikha Dwi Saputri, “Perubahan Prosesi Pernikahan Adat Melayu di Kabupaten Lingga” 2, no. 1 (2023).



Doni Febri Hendra, "PERAN MAK ANDAM DALAM PROSESI ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI KEPULAUAN RIAU," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 2, no. 3 (12 Juni 2023): 285–99, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.562>.

Mohamad Sar'an dan Syahrianda Juhar, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)," Familia: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 2 (3 Desember 2022): 90–112, <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.

Rizki Susanto dan Mera Muharani, "TRADISI MANDI PENGANTIN DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)," Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE) 2, no. 2 (4 November 2019): 229–43, <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.

Yahrir, "VARIASI LEKSIKAL TIGA ISOLEK DALAM KELUARGA BAHASA MELAYU RIAU."

Rumi Diah Andika, "TRADISI DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT MELAYU DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN BERINAI SEBELUM MENIKAH DI JAMBI," t.t.

Riri Astuti A. Samad dan Munawwarah Munawwarah, "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," EL-SRAH: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 2 (18 Agustus 2020): 289, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.

Ahmad Gifari Alamsyah dkk., "Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Upacara Pernikahan di Tanjung Balai," MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial 6, no. 2 (9 September 2022): 10–13, <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5532>.

Rini Selvia dan Asyul Fikri, "INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education," t.t.





UIN SUSKA RIAU

Evi Novianti dan Lukiati Komala, “ANALISIS KOMUNIKASI, AGAMA DAN BUDAYA PERNIKAHAN SUKU MELAYU,” 2021.

Rahma Yuni dan Asyul Fiqri, “INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education,” t.t.

Interaksi Islam dan Adat dalam pernikahan Adat Melayu Bengkalis,” t.t.


Azil Fira, “(Studi Etnografi Upacara Adat Pernikahan Melayu Desa Kelapapati Bengkalis),” t.t.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

Informan Utaman yaitu Bapak Heri Budiman Selaku Mantan Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau Dari Tahun 2015-2023 dan Ketua Yayasan Melayu Mandiri Nusantara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Informan Tambahan yaitu Ibuk Maharani Selaku Kepala Bidang Adat  
Stadat Di Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau dan Penulis Buku  
Legenda Kelurahan Gajah Sakti.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Informan Tambahan Irvan Syafriananda, S.E Selaku MC Pernikahan Adat

### Melayu Di Kecamatan Mandau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

